PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN OBAT RACIKAN YANG BEREDAR DI PASARAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Tugas
Dalam Menyelesaikan Jenjang Strata 1 (S1)
Ilmu Hukum Dengan Kekhususan
HUKUM PERDATA

Oleh :

Ahmad Zaenudin
NIM. 2014-20-047

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2017

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN OBAT RACIKAN YANG BEREDAR DI PASARAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Tugas
Dalam Menyelesaikan Jenjang Strata 1 (S1)
Ilmu Hukum Dengan Kekhususan
HUKUM PERDATA

Oleh:

Ahmad Zaenudin
NIM. 2014-20-047

Kudus, 3 Maret 2018

Disetujui,

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. SUPARNYO, S.H., M.S	**SUCININGTYAS, S.H., M.Hum**

Mengetahui,
DekanFakultasHukum UMK

Dr. SUKRESNO, S.H., M.Hum

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Zaenudin

NIM : 2014-20-047

Alamat : Jln. Cempaka IV No. 54 Perum Wijaya Kusuma II Demak

Judul Skripsi : "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN OBAT RACIKAN YANG BEREDAR DI PASARAN"**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Judul skripsi dan bagian-bagian yang terdpat dalam isi skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya adalah benar murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipblikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan hal-hal yang tidak sesuai, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlakudi universitas Muria Kudus.

Kudus, 3 Maret 2018

Mahasiswa yang bersangkutan,

(Ahmad Zaenudin)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha pengampun lagi Maha penyayang.
(QS: An Nahl 18)
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kaamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supayakamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
(QS: An Nisaa' 58)
Rasa syukur atas kelimpahan yang telah engkau terima adalah jaminan terbaik bahwa kelimpahan itu akan terus berlangsung.
(Nabi Muhammad SAW)

Ya allah,
Segala Puji bagi-Mu...
Alhamdulillah... Alhamdulillah... Alhamdulillahirobbil'alamin... Sujud syukur kusembahkan kepada-Mu Tuhan yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdir-Mu telah Kau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman, dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. Amin.

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Sang Pencipta Allah SWT
2. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu memberikan doa, semangat dan nasihat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dyah Widiastuti, istri tercinta yang selalu menjadi kekuatan bagiku.
4. Kirana Fathia Almira, putriku tercinta yang selalu membuatku bahagia dan bangga.
5. Teman-teman fakultas hukum UMK khususnya angkatan 2014
6. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN OBAT RACIKAN YANG BEREDAR DI PASARAN".**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Suparnyo, SH. MS selaku Rektor Universitas Muria Kudus sekaligus menjadi Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan dan arahan sejak persiapan sampai akhir penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Sukresno, SH. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberikan dukungan secara moral maupun spiritual sampai terselesaikannya skripsi ini.
3. Ibu Suciningtyas, SH. M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus sekaligus menjadi Dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, nasihat, petunjuk, semangat dan selalu terbuka menerima usulan dan ide dari penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Dwiyana Ahmad Hartanto, SH. SHi. M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah menyetujui judul skripsi ini.
5. Semua Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Muria Kudus yang telah memberikan kemudahan serta bekal ilmu pengetahuan untuk mempelajari dan mendalami ilmu hukum selama penulis mengikuti pendidikan.
6. Bapak Dr. Prasetyo Aribowo, SH. M.Soc, SC selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Jawa Tengan yang telah memberikan rekomendasi penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
7. Drs. Eko Hari Djatmiko, M.Si selaku Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus yang telah memberikan rekomendasi penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Drs. Agung Suprianto, Apt selaku Kepala Seksi Penyidikan BBPOM Semarang yang telah memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Sigit Joko Riyanto, SKM selaku Kepala Seksi Kefarmasian, Perbekalan dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus yang telah memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Drs. Suharto, selaku Kepala Seksi Promosi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus yang telah memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah bersedia membantu dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara moril maupun materiil.

Penulis Menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima dengan senang hati.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 3 Maret 2018

Penulis

Ahmad Zaenudin

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Obat Racikan yang Beredar di Pasaran"** bertujuan untuk mengetahui terjadinya praktik peredaran dan jual beli obat racikan di daerah Kabupaten Kudus, dan untuk mengetahui upaya Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran obat racikan di pasaran.

Metode dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang artinya penelitian ini dikaji dengan menekankan penemuan fakta-fakta di lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada dalam hubungannya dengan aspek-aspek hukum. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif evaluatif yang artinya untuk menilai proses bekerjanya hukum di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, terjadinya peredaran dan praktek jual beli obat racikan di daerah Kabupaten Kudus, karena masih banyak pembeli, harganya murah, mudah didapat, pembeli merasa cocok, dan tidak merasakan efek samping yang segera dan pengawasan pemerintah daerah yang lemah. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran obat racikan di pasaran adalah melakukan pembinaan kepada pelaku usaha berupa sarana sediaan farmasi berizin seperti puskesmas, klinik, apotek, toko obat berizin; pembinaan dan penyuluhan terhadap konsumen melalui program edukasi DAGUSIBU dan GeMa CerMat.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen, Obat Racikan*.

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul i

Halaman Pengesahan ii

Pernyataan Bebas Plagiarisme iii

Halaman Persembahan iv

Kata Pengantar v

Abstrak Skripsi viii

Daftar Isi ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. KegunaanPenelitian 6

E. Sistematika Penulisan 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9

A. Tinjauan Umum Tentang Obat 9

B. Tinjauan Umum Hukum Perindungan Konsumen 19

BAB III METODE PENELITIAN 31

A. Metode Penelitian 31

B. Spesifikasi Penelitian 32

C. Metode Penentuan Sampel 32

D. Metode Pengumpulan Data 34

E. Metode Pengolahan Dan Penyajian Data 37

F. Metode Analisis Data 37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 38

A. Peredaran Dan Praktik Jual Beli Obat Racikan di Daerah Kabupaten Kudus 38

B. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dalam Memberikan Perlindungan hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Obat Racikan Dipasaran..... 70

BAB V PENUTUP..... 87

A. Kesimpulan..... 87

B. Saran..... 87

DAFTAR PUSTAKA..... 89

LAMPIRAN..... 91